



”Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan)”

**“PERLINDUNGAN HUKUM PENGUPAHAN BAGI
PEKERJA/BURUH PUTTING OUT SYSTEM”**

Oleh

“Siti Kunarti & Supriyanto”

“Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman”

“siti_kunarti@yahoo.co.id”

ABSTRAK

Upah adalah sebagai imbalan pekerja sering menjadi persoalan dalam hubungan industrial. Penelitian ditujukan terhadap perlindungan pengupahan pada pekerja *Putting out system* yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah, disebabkan keberadaan pekerja/buruh (atau yang melaksanakan bagian-bagian produksi), ada pada kalangan usaha yang menengah dan bahkan mikro. Perjanjian kerja dilakukan secara lisan sering memunculkan hak dan kewajiban yang tidak jelas serta ketidak pastian hukum pekerja. Ukuran upah minimum sering terabaikan bagi mereka yang hasil kerjanya tidak target, hal ini tentunya menjadi persoalan ketika upah tidak sampai pada tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif yang mendasarkan norma dan kaidah perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada pengaturan dalam regulasi ketenagakerjaan tentang pengupahan pekerja *puting out system* secara eksplisit pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keadaan seperti ini diperlukan adanya suatu konsep perlindungan hukum pengupahan yang tepat dalam menata regulasi pengupahan ditengah pasar kerja fleksibel yang tidak bisa dihindari di era industrialisasi 4.0. Oleh karena itu perlunya segera dibuat kebijakan pemerintah yang melindungi pekerja *putting out system* dalam pengupahan agar kesejahteraan pekerja terlindung

Kata Kunci: *Perlindungan, upah, putting out system*

ABSTRACT

Wages as workers' compensation often become an issue in industrial relationship. It is shown in the research on the *Putting Out System* workers waging protection that has less attention from government. It is caused by an existence of the workers (or them whose job is in the production field) which is still in the medium and small enterprise. Working agreement which is done orally often causes unclear right, obligation, and indefinite terms for the workers. Minimum wages also often being ignored for them whose job does not achieve the target. This is supposed to be an issue when wages are not given as it is supposed to be, which is to enhance the life welfare of workers, labours and family. The research is done with juridical normative method based on constitutive norms. The result showed that there has not been an arrangement in labour regulation on workers waging for *putting out system* explicitly in Regulation Number 13 2003 on Labours. In this condition, a concept of protection on right waging law to manage waging regulation is much needed in an inevitable flexible market work during this 4.0 industrialization era. Therefore it is very needed to be soon made a governmental policy for protecting *putting out system* workers in giving wages for the sake of workers' welfare.



Keywords: *Protection, Wage, Putting Out System*

PENDAHULUAN

Kemitraan merupakan salah satu usaha pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor industri. Penelitian ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum pada pekerja putting out system. Ada 3 kategori pekerja rumahan yaitu pekerja rumahan yang dilakukan secara mandiri, dimana proses produksi dilakukan dan ditujukan untuk kepentingan pribadi. Kedua, pekerja rumahan yang bertindak sebagai middle persons atau dalam kata lain majikan memperkerjakan orang lain berikut memperkerjakan dirinya dalam sebuah usaha di sebuah rumah atau lokasi dan ketiga, pekerja rumahan yang bekerja secara Putting Out System (POS) dimana para pekerja membawa pekerjaannya ke rumah masing-masing dan dibayar berdasarkan target kerja, seperti jumlah produk yang mampu dihasilkannya.⁸⁰

Keberadaan pekerja rumahan yang bekerja secara *Putting Out System* masih bersifat invisible, sehingga menyebabkan kondisi kerjanya masih di bawah standar kondisi kerja forma. Ada banyak persoalan yang sering dihadapi oleh pekerja rumahan ini, diantaranya tidak adanya perjanjian kerja tertulis (kontrak kerja), upah di bawah UMR, jam kerja panjang, tidak ada jaminan sosial, jaminan pengupahan, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, tidak mengenal cuti dan libur, bahkan ada yang selama proses produksi pekerja rumahan tersebut juga ikut menanggung ongkos biaya serta belum ada perlindungan hukum yang jelas sehingga tidak ada mekanisme untuk penyelesaian perselisihan. Kondisi tersebut sampai saat ini masih dialami dan dihadapi oleh sebagian besar pekerja rumahan di Indonesia. Sehingga pekerja rumahan berada pada posisi yang rentan dan dekat dengan garis kemiskinan, serta hak-hak dasar sebagai pekerja tidak terlindungi, terjamin, dan terpenuhi.⁸¹

Kompleksitas rantai produksi, perdagangan dan perkembangan ekonomi global, membuka peluang beraneka lintasan bahan baku yang dipasok, adanya kompetisi biaya murah untuk produksi, serta persaingan ekonomi. Dengan keadaan yang demikian, industri, khususnya manufaktur, *putting out system* menjadi salah satu jawaban, yakni justru menjadi akhir dari rantai produksi. Keadaan yang demikian mendatangkan 'perantara' untuk ikut ambil bagian dalam perjalanan produksi. Perantara produksi masuk untuk menghubungkan antara *principal* dengan

⁸⁰ Agung Sudrajat, "Putting Out System (POS): Secarik Analisis Resiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja" <https://soedradjat.wordpress.com/2010/09/19/putting-out-system-pos-secarik-analisis-resiko-kesehatandan-keselamatan-kerja/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

⁸¹ Solechan, Perlindungan Homeworke Yang Berkerja Secara Putting Out System, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018 ISSN 2621, hlm 386-389



pekerja rumahan dalam *putting out system*, yang berakibat pada kecilnya peluang pekerja rumahan/*putting out system* yang melaksanakan pekerjaan, untuk mendapatkan upah/keuntungan ekonomis yang memadai. Kerja rumahan yang demikian, dapat dikategorikan sebagai *putting out system* industrial, yakni bahwa pekerja melaksanakan pekerjaan yang serupa dengan pekerja pabrik, namun dilaksanakan di rumah mereka masing-masing. Dorongan utama adanya pekerja jenis ini, adalah respons pengusaha untuk menghindari biaya dan resiko yang biasanya ada terkait dengan mempekerjakan tenaga kerja sebagaimana biasanya.

Kecelakaan kerja merupakan sesuatu yang tidak bisa ditolerir lagi. Menurut data yang disampaikan oleh kementerian tenaga kerja dan transportasi, sepanjang tahun 2009 telah terjadi sebanyak 54.398 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. Pada tahun sebelumnya, jumlah kecelakaan sebanyak 20.086 kasus tergolong pelanggaran K3. Belum lagi kecelakaan lalu lintas yang diperkirakan mengakibatkan 30.000 korban jiwa setiap tahunnya, menjadi pembunuh nomor 3 di Indonesia setelah penyakit jantung dan stroke. Mendasarkan pada data maka penjaminan serta perlindungan tenaga kerja sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi diberikan kepada setiap pekerja yang ada di Indonesia tak terkecuali kepada para pekerja rumahan (*home based workers*). Selain jumlah pekerja rumah tangga telah mencapai angka 2.593.399 orang, termasuk diantaranya pekerja anak yang berjumlah 688.132 (Survey ILO-IPEC 2003), sementara UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum secara eksplisit memberikan perlindungan –pada kenyataannya- kepada kelompok para pekerja rumahan. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan belum mampu menjangkau pekerja dalam ranah *putting out system* oleh karena sistem tersebut melalui mekanisme-mekanisme informal, yang umum menjadi kebiasaan. Dampaknya mereka yang menggunakan sistem ini tidak dapat diakomodasi kepentingannya secara langsung oleh pemerintah/negara dan juga bukan merupakan penerima manfaat program-program yang diselenggarakan oleh negara, baik umum maupun khusus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum yang diutamakan yaitu peraturan perundanga-undangan, doktrin, dan literature dengan dengan pendekatan hukum untuk menjawab permasalahan. Penelitian menggunakan pendekatan statute approach dan konseptual approach.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekerja *Putting Out System*



Kehidupan dan pekerjaan adalah dua sisi mata uang, agar manusia dapat hidup maka manusia harus bekerja. Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, yang diantaranya adalah sandang, papan, pangan. Demi terpenuhinya berbagai kebutuhan itu manusia dituntut untuk bekerja karena dengan pekerjaannya itu dapat diperoleh suatu penghasilan. Dalam hal ini, hak untuk bekerja sudah secara eksplisit diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.⁸²

Putting out system bukanlah hal baru yang dikenal dalam pelaksanaan produksi. *Putting out system* digunakan sebagai metode yang efektif untuk memudahkan pengusaha (dalam lintas produksinya) untuk menyederhanakan proses produksi, yakni mengurangi beban/cost yang terlalu banyak. *Putting Out System* adalah sistem untuk mengatur, mengendalikan dan memobilisasi proses produksi dan hubungan produksi dari bahan mentah menjadi barang jadi yang dilakukan di luar perusahaan. Pekerjaan dari perusahaan dan dikerjakan oleh pekerja yang dipilih sendiri, biasanya di rumah pekerja atau disekitar rumah pekerja. Dalam sistem ini, pekerja dikategorikan sebagai pekerja rumahan yaitu, tenaga kerja yang menerima pekerjaan dari pengusaha tanpa ikatan kerja formal, membawa dan mengerjakannya dirumah, tanpa supervisi, menyediakan sendiri fasilitas kerja, menanggung sendiri resiko produksi serta menerima upah kerja berdasarkan output satuan (borongan) menurut ukuran sang pengusaha⁸³.

Pelaksanaan proses produksi di perusahaan, menempatkan pengusaha untuk kreatif dalam mengembangkan potensi bisnisnya tanpa menanggung beban berlebih. Beban tersebut salah satunya yang sangat signifikan dalam alur proses produksi, adalah biaya upah/gaji bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja. *Putting out system* sebagai metode, yang merupakan bentuk sub-kontrak komersial maupun industrial. Berkembang sebagai upaya, maka *putting out system* dapat diklasifikasikan dalam dua model:

1. Model sub-kontrak komersial yaitu menempatkan perusahaan (kontraktor) yang menjalankan produksi, tidak turut serta dalam proses produksi secara nyata.
2. Model sub-kontrak industrial yaitu pengusaha (kontraktor) terlibat dalam proses produksi. Pedagang atau produsen dapat berfungsi sebagai kontraktor. Produsen akan bekerjasama dengan subkontraktor untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu di dalam keseluruhan proses produksi. Sementara pedagang dapat mengatur produksi dengan menggunakan sub-kontrak perusahaan/perseorangan (yang dipilih/terpilih) untuk memproduksi sesuai dengan standar tertentu yang ditetapkan.

⁸² Siti Kunarti, Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 1 Januari 2009, hlm 67-75.

⁸³ Ken Surtiyah, Pengorbanan Wanita Pekerja Industri dalam Sangkan Paran Gender, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 224-225



Dua model tersebut secara kategorial menempatkan pengusaha asli (*principal*) untuk berpartisipasi dalam dua cara turut serta dalam produksi atau hanya sebagai subyek yang menetapkan standar produksi tertentu. Secara definisi bahwa *putting out system* merupakan sistem untuk mengatur, mengendalikan, dan memobilisasi proses produksi dan hubungan produksi dari bahan mentah menjadi barang jadi yang dilakukan di luar perusahaan. Dari perusahaan, pekerjaan dibawa 'keluar', yakni dibawa dan dikerjakan oleh pekerja (yang merupakan pekerja organik perusahaan), untuk kemudian dikerjakan di tempat yang dipilih sendiri (umumnya ada di rumah pekerja itu sendiri atau sekitarnya). Oleh karenanya, pekerjaan itu dapat pula dikerjakan oleh mereka yang memiliki hubungan di dalam rumah pekerja (baik istri, anak, atau yang memiliki hubungan keluarga lainnya), yang kemudian dalam sistem ini disebut juga sebagai pekerja rumahan.

Disebut sebagai pekerja rumahan karena tenaga kerja yang menerima pekerjaan dari pengusaha tanpa ikatan kerja formal, membawa dan mengerjakannya di rumah, tanpa supervisi, menyediakan sendiri fasilitas kerja, menanggung sendiri resiko produksi serta menerima upah kerja berdasarkan satuan *output* (borongan) menurut ukuran sang pengusaha. Pekerja dalam kerangka *putting out system*, merupakan bagian integral yang berada pada komunitas sosial atau hidup di lingkungan masyarakat yang tidak mudah teridentifikasi secara kasat mata. Dengan demikian, kelangsungannya menyatu dengan kehidupan masyarakat, sehingga sukar ditemukan dan dianggap sebagai suatu aktivitas normal di dalam rumah. Keadaan yang demikian menyebabkan jangkauan perlindungan sangat terbatas untuk masuk ke ruang-ruang hubungan kerja yang samar-samar dan hidup di dalam masyarakat. Sistem ini adalah cara kerja subkontrak. Secara historis, itu juga dikenal sebagai sistem bengkel dan sistem domestik. Dalam sistem ini, pekerjaan dikontrak oleh agen pusat untuk subkontraktor yang menyelesaikan pekerjaan di fasilitas di luar lokasi, baik di rumah mereka sendiri atau di bengkel dengan beberapa pengrajin. Dahulu banyak digunakan dalam industri tekstil Inggris dan Amerika, dalam pembuatan sepatu, pembuatan kunci, dan membuat bagian-bagian untuk senjata api kecil dari Revolusi Industri hingga pertengahan abad ke-19; namun, setelah ditemukannya mesin jahit pada tahun 1846, sistem tersebut bertahan untuk pembuatanpakaianpriyangsudahjadi.

84

Ada tiga kategori pekerja rumahan;

⁸⁴ Taylor, George Rogers (1989) [1951]. *Revolusi Transportasi, 1815–1860*. New York: Rinehart & Co. (diterbitkan ulang: Sharpe). ISBN 978-0-87332-101-3.



- 1) pekerja rumahan yang bekerja secara *putting out system* (POS) dimana para pekerja membawa pekerjaannya ke rumah masing-masing. Selain itu majikan (employer) memberikan fasilitas atau material yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dipesan,
- 2) pekerja rumahan yang bertindak sebagai *middle persons* atau dalam kata lain majikan mempekerjakan orang lain berikut mempekerjakan dirinya dalam sebuah usaha di sebuah rumah atau lokasi.
- 3) pekerja rumahan yang dilakukan secara mandiri, dimana proses produksi dilakukan dan ditujukan untuk kepentingan pribadi. Kelompok pertama diatas memiliki resiko kesehatan dan keselamatan kerja yang besar dibandingkan dengan kelompok lainnya

Menurut Imam Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi tiga macam⁸⁵, yaitu:

- a). Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan social;
- b). perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan ini disebut kesehatan kerja;
- c). Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja.

Pengaturan Perlindungan Hukum Pekerja Putting Out System

Hak untuk bekerja (the right to work) dan hak-hak dalam pekerjaan (the rights in work) bukan hanya sebagai hak sosial ekonomi, melainkan juga merupakan hak-hak manusia yang

⁸⁵ Abdul Hakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Citra. Adhitya Bakti, Bandung, 2003 .hlm 61



fundamental (fundamental human rights).⁸⁶ Pekerja putting out system sebagai pekerja system domestik ini sering disebut sebagai salah satu penyebab bangkitnya keluarga inti di Eropa. Sistem ini mengalami transformasi saat ekonomi liberal mulai berkembang Putting Out System dalam ekonomi liberal, ditandai dengan terfragmentasinya ketrampilan pekerja sebagai dasar perbedaan upah yang diterima pekerja. Selain itu, akumulasi upah tidak dihitung berdasarkan jam kerja, melainkan dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh pekerja.

Ketiadaan undang-undang yang mengatur tentang pekerja rumahan membuat jenis pekerjaan ini menjadi terselubung. Pekerja rumahan tidak dianggap sebagai pekerjaan publik, tetapi sebagai pekerjaan tersembunyi, sehingga jenis pekerja rumahan tidak dicatat ataupun tercatat dalam bagian statistik ketenagakerjaan. Hal itu menyebabkan pekerja rumahan memiliki tingkat kesejahteraan sosial yang rendah karena bekerja menjadi pekerja rumahan (khususnya perempuan) membuat mereka harus bisa mengatur keseharian mereka antara mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan bekerja sebagai pekerja rumahan. Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan hidup seperti makanan, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan

Sistem Putting Out System ini pada umumnya diselenggarakan melalui hubungan yang non-formal. Akibatnya, yang menentukan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah soal *trust* atau model kepercayaan satu dengan yang lain. Namun ini dilaksanakan melalui 'perantara' yang menghubungkan antara pekerja pada ujung akhir *putting out system* dengan pengusaha atau yang memiliki hubungan langsung dengan pengusaha dalam arus produksi. Dengan demikian, tanggung jawab pemberi kerja utama dan perantara terhadap pekerja *putting out system*, menjadi sulit untuk dilacak. Demikian halnya, pemegang tanggung jawab yang paling utama dalam hubungan ini, sulit untuk dituntut untuk memenuhi kewajibannya memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, apalagi hak-hak dan kewajiban pekerja sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jaringan dan rantai produksi yang rumit menyebabkan kondisi kerja dan hak atas upah bagi pekerja, sulit ditelusur bagaimana kelayakannya. Hal ini juga menyebabkan pengawasan dan memastikan pemenuhan standar ketenagakerjaan, tidak dapat dikelola dengan baik.

Salah satu bentuk campur tangan negara adalah di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk warga negaranya. Hal ini berhubungan dengan dasar kesejahteraan dan keadilan, sehingga pekerjaan yang diharapkan adalah layak bagi kemanusiaan dan tidak merendahkan harkat dan martabat manusia untuk mengusahakan setiap warga negaranya mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya dengan menerima pengupahan yang adil tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan

⁸⁶ Nurul Chotidjah, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kaitannya dengan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum UNPAS, Bandung, Oktober 2003, hlm. 231



hubungan kerja. Kerja dalam konteks ini adalah kerja yang layak bagi penghidupan dan bukan kerja yang diwarnai oleh penindasan dan eksploitasi, melainkan harus layak untuk penghidupan. Oleh karena itu, peran negara melalui Departemen Tenaga Kerja, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan dan departemen terkait lainnya sangat penting, termasuk pemerintah daerah.

Di sisi lain, budaya hukum sebagai nilai dan sikap yang merupakan pengikat sistem substansial dan struktural di tengah-tengah budaya bangsa secara keseluruhan.⁸⁷ Hal ini oleh Friedman dikemukakan bahwa budaya hukum tiada lain dari keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, Friedman menyebutkan bahwa budaya hukum disebut sebagai bensinya motor keadilan (*the legal culture provides fuel for the motor of justice*).⁸⁸ Budaya hukum juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum dengan indikatornya meliputi pengetahuan masyarakat pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat.⁸⁹ Keempat indikator tersebut akan sangat menarik untuk dikaji dalam hubungannya dengan pembicaraan tentang budaya hukum, karena hukum dipakai sebagai sarana untuk merubah tingkah laku masyarakat terutama, masyarakat pedesaan.

Perlindungan Hukum pengupahan pekerja Putting out system dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak diatur secara khusus, peraturan yang ada masih mengatur hal yang umum. Dasar Hukum Pengupahan di Indonesia adalah:

- 1) Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945
- 2) Pasal 1601 o s/d 1602 t KUHPerdara
- 3) Pasal 1 angka (30), Pasal 88 s/d Pasal 98 dan Pasal 185 s/d 189 Undang- Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
- 4) Peraturan Pemerintah No:8 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah No: 78 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Upah dan Pengupahan

Memperhatikan dari peraturan yang ada belum mengatur mengenai putting out system, maka perlu segera dibuat kebijakan pemerintah karena perkembangan era industrialisasi 4.0 menjadi peluang pasar kerja fleksibel termasuk putting out system dlm dunia industri. Secara struktural, peran negara dan pemerintah bukan hanya cukup dengan membuat peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih dari itu adalah melaksanakan peraturan yang telah dibuat diwujudkan menjadi

⁸⁷ Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryadaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 105

⁸⁸ Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 96.

⁸⁹ Otje Salman & Anthon Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: Kep 102/MEN/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;



kenyataan. Apabila hal tersebut dilihat dari sudut sejarah hukum, bahwa Indonesia sebagai suatu bangsa yang memasuki negara kesejahteraan ditandai dengan berkembangnya hukum yang melindungi pihak yang lemah⁹⁰ sehingga peran dan fungsinya bukan hanya memelihara ketertiban, tetapi juga turut campur tangan dalam menjamin usaha memenuhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat⁹¹ demi kesejahteraan warga negaranya. Dalam tipe negara kesejahteraan sekarang ini peranan Hukum Administrasi Negara sangat dominan dan akhirnya menjadi social service state, sebab negara dibebani tugas servis publik.

KESIMPULAN

Peran negara hadir sebagai penyeimbang dalam hubungan industrial yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja dituntut untuk selalu tanggap permasalahan ketenagakerjaan. Pengupahan pekerja out system yaitu pekerja yang bekerja dengan pengupahan sering diabaikan perlindungan pengupahannya. Peraturan Peundang-undangan yang ada belum mengaturnya. Pengupahan yang ada selama ini baru mengatur tentang upah secara umum dan lebih khusus upah minimum kabupaten/kota diperuntukan untuk pekerja yang lajang dan bekerja kurang dari 1 tahun, sementara banyaknya pekerja pada sektor perumahan dengan putting out system menjadi persoalan sendiri karena sistem pengupahannya tidak diperhatikan. Perlu segera dibuat kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja putting out system yang dapat memberikan kenyamanan pekerja baik segi pengupahan, jaminan sosial dalam peningkatan kesejahteraan pekerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. LPPM Universitas Jenderal Soedirman
2. Disnaker dan UKM Kabupaten Banyumas
3. PT Biotakara Purwokerto

DAFTAR PUSTAKA

- Busyro Muqoddas, Moh, et. al. (ed.), 1992. *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta.
- Chotidjah, Nurul, 2003. Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kaitannya dengan Lingkungan Hidup, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* 4 (3).

⁹⁰ Erman Radjagukguk, "Hukum Ekonomi Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No. 5, Jakarta, 2003, hlm. 22.

⁹¹ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 241



- Charda , Ujang S, 2010. Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Anak Yang Bekerja di Luar Hubungan Kerja Pada Pekerjaan Terburuk, *Jurnal Ilmu Hukum*, FH.UNISBA. VOL . XII . NO. 2.
- George Rogers, Taylor, (1989) [1951]. *Revolusi Transportasi, 1815–1860*. New York: Rinehart & Co. (diterbitkan ulang: Sharpe). ISBN 978-0-87332-101-3.
- Hakim, Abdul, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Citra. Adhitya Bakti, Bandung.
- HR Ridwan., 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kunarti, Siti. 2009. Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan, *Jurnal Dinamika Hukum* 9(1).
- M Nur Huda, 2019. "Pekerja Rumahan Tuntut Hak Sebagai Buruh", <http://jateng.tribunnews.com/2015/12/14/pekerja-rumahan-tuntut-hak-sebagai-buruh>, diakses pada tanggal 28 Mei 2019
- Manan, Abdul , 2005. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Solechan , 2018. Perlindungan Homeworkeer Yang Berkerja Secara Putting Out System , *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018 ISSN 2621, hlm 386-389
- Sudrajat, Agung, 2019. "Putting Out System (POS): Secarik Analisis Resiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja" <https://soedradjat.wordpress.com/2010/09/19/putting-out-system-pos-secarik-analisis-resiko-kesehatandan-keselamatan-kerja/>, diakses pada tanggal 18 Mei 2019.
- Surtiyah, Ken, 1997. *Pengorbanan Wanita Pekerja Industri dalam Sangkan Paran Gender*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Warasih, Emi, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryadaru Utama, Semarang.
- Radjagukguk, Erman, 2003. Hukum Ekonomi Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi, dan Memperluas Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Hukum Bisnis* 22(5).